

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang telah diberikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, baik secara *preventif* maupun *represif* terhadap pelanggaran merek dagang, pelanggaran merek dagang yang masih sering terjadi yaitu persamaan pada pokoknya seperti pada kasus merek 7 DAYS dan kasus merek Profil Tank. Pada kasus merek 7 DAYS dengan 5 DAYS perlindungan hukum yang diberikan merupakan perlindungan terhadap pendaftar pertama dan penggunaan kata umum yang digunakan sebagai merek dagang agar tidak dapat dimonopoli oleh salah satu pihak sebagai unsur persamaan pada pokoknya. Sedangkan pada kasus merek Profil Tank perlindungan yang diberikan berupa perlindungan terhadap merek dagang terkenal dari unsur itikad tidak baik pihak lain untuk meniru atau membonceng keterkenalannya dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Akibat hukum atas pelanggaran tersebut merek milik Tergugat dibatalkan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran merek dagang yaitu dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri gugatan tersebut dapat berupa gugatan pembatalan merek apabila melanggar ketentuan dari Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis, seperti yang dilakukan pada kasus merek 7 DAYS dan

merek Profil Tank. Apabila merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan tindakan hukum kasasi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 87 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, selain kasasi dapat juga mengajukan peninjauan kembali berdasarkan dalam Pasal 89 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. selain tindakan hukum melalui pengadilan, dapat juga melalui jalur diluar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dengan berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa

## **B. Saran**

1. Para pelaku usaha yang terlibat dalam dunia perdagangan harus lebih berhati-hati dalam menciptakan sebuah merek dagang dan sebelum mendaftarkan merek dagang sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap merek yang dimilikinya untuk dapat mengetahui merek dagang nya memiliki kesamaan atau tidak dengan merek dagang pihak lain yang sudah terdaftar, dan untuk petugas Ditjen HKI diharapkan untuk lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam proses pemeriksaan permohonan pendaftaran merek dagang agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak atas merek yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar ataupun pemilik merek terkenal.
2. Dalam penggunaan kata umum yang digunakan sebagai merek dagang, sebaiknya pemerintah membuat lagi ketentuan yang lebih mendetail mengenai penilaian persamaan pada pokoknya dalam penggunaan kata umum yang didaftarkan sebagai merek, hal ini untuk memberikan kepastian hukum apabila terjadinya sengketa persamaan pada pokoknya akibat penggunaan kata umum

yang sama dalam merek, seperti pada kasus merek 7 DAYS dalam kasus tersebut terdapat dua penilaian berbeda dari hakim pada tingkat pengadilan mengenai sengketa persamaan pada pokoknya yang menggunakan kata umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020
- Asril Sitompul, *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kekayaan Budaya, Warisan Budaya Dan Warisan Alam*, Books Terrace & Library, Bandung, 2014
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017
- Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, "*Hukum Acara Perdata, Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jaminan, dan Pembaruan Acara Perdata*", Refika Aditama, Bandung, 2020
- Emil El Faisal dan Marliyani, "*Buku Ajar Filsafat Hukum*", Bening Media Publishing, Palembang, 2020,
- Hernawati RAS, Yeti Kurniati, Wiwit Juliana Sari, "*Aspek Hukum Pidana Bidang Ketenagakerjaan*", Rizqi Press, Bandung, 2020
- Hery, S.E, "*Hukum Bisnis*", PT Grasindo, Jakarta, 2020
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Prenada Media Group, Depok, 2018
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020
- Ok. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2021
- Suharno, DKK, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Terbuka, Tangerang, 2018
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*", Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Tim Lindsey (et al), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2019

Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Kencana divisi dari Prenadamedia Group, Jakarta 2020

## **B. Sumber Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 67 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek

## **C. Sumber Lain**

Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Hukum Samudra keadilan Volume 11 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, 2016

Cok Gede Agung Wirahadi Prabhawa, Putu Tuni Cakabawa Landra, Made Suksma Prijandhini Devi Salain, *Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual Antara Indonesia Dengan Malaysia Terkait Penjiplakan Karya Sastra Geguritan Sang Cagak Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017

Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, JIPRO: Journal Of Intellectual Property Vol 1 No. 1, Pusat HKI, Hukum, Teknologi dan Bisnis FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Henry Donald Lbn Toruan, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham RI, Jakarta, 2017

Risa Amrikasari, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, hukumonline.com, diakses pada tanggal 9 Juli 2022 pada jam 11:35

Syahriah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 14 No. 1, Fakultas

Syariah dan Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare,  
Parepare, 2016